



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

**INVENTARISASI ASET BERUPA KANTOR KECAMATAN, KANTOR KELURAHAN,
RUMAH DINAS JABATAN CAMAT DAN RUMAH DINAS JABATAN LURAH
SERTA LAHAN KOSONG**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah berupa Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Rumah Dinas Jabatan Camat dan Rumah Dinas Jabatan Lurah serta untuk memenuhi kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
4. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan kegiatan pendataan terhadap Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Rumah Dinas Jabatan Camat dan Rumah Dinas Jabatan Lurah serta Lahan Kosong di wilayah masing-masing.
- KEDUA : Melakukan peninjauan lapangan terhadap bangunan Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Rumah Dinas Jabatan Camat dan Rumah Dinas Jabatan Lurah serta Lahan Kosong yang ada di wilayah masing-masing.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta